



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sepriadi Setiawan Bin Saleh
2. Tempat lahir : Wonoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wonoharjo Rt/Rw.001/001 Kec. Bumi agung
Kab. Way Kanan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sepriadi Setiawan Bin Saleh ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Sepriadi Setiawan Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Diega Aritonang Anak Dari Dippu Aritonang, dkk.

- 1 (satu) potong baju warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Syauki Al- Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 secara berboncengan di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Syauki Al- Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana dihampiri oleh Terdakwa kemudian Saksi Fatih Yusron Maulana menyapa Terdakwa dengan mengatakan ngapain bang? lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Fatih Yusron Maulana bisakah truk itu masuk? kemudian Saksi Fatih Yusron Maulana menjawab truk yang mana bang? dan Terdakwa menjawab itu tuh truk yang kepalanya orange badannya putih sambil menunjuk kearah gerbang pemeriksaan pelabuhan Bakauheni kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana untuk diantarkan ke gerbang pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan anterin saya ke gerbang itu, nanti saya bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana mengantarkan Terdakwa ke arah gerbang pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni namun ketika baru sampai di pintu gerbang keluar Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa meminta Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana untuk turun dan menunggu di pintu keluar tersebut dengan berkata kamu berdua tunggu disini dulu kemudian Saksi Syauki Al-Ghifari menjawab enggaklah bang saya ikut dan dijawab oleh Terdakwa yaudah tetapi Saksi Fatih Yusron Maulana turun dan menunggu di pintu keluar tersebut; Bahwa setelah Saksi Fatih Yusron Maulana turun dari motor, selanjutnya Saksi Syauki Al-Ghifari ikut bersama Terdakwa dan diantarkan sampai Mess ASDP, setibanya di Mess ASDP Terdakwa mengatakan bisa tah mobil saya masuk, banyak security, saksi Syauki Al-Ghifari menjawab egak tau bang kemudian terdakwa berkata saya pinjam dulu motornya untuk nemuin truk, nanti kamu tunggu di gerbang jalur sini sambil menunjuk ke arah jalur eksekutif, dan sebelum Terdakwa pergi, Saksi Syauki Al-Ghifari menanyakan enggak nipu kan bang dan dijawab oleh Terdakwa gaklah, orang baik-baik saya ini. kemudian setelah menunggu selama 20 (dua puluh) menit, Terdakwa tidak kembali lagi dan Saksi Syauki Al-Ghifari menjemput Saksi Fatih Yusron Maulana dengan berjalan kaki lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor KSKP Bakauheni;

Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Desa Ruang Tengah dan menemui Saksi Robiansyag Bin Suparman untuk meminta tolong diantarkan ke daerah Jabung untuk menjual motor tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Syauki Al-Ghifari mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Syauki Al- Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 secara berboncengan di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Syauki Al- Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana dihampiri oleh Terdakwa kemudian Saksi Fatih Yusron Maulana menyapa Terdakwa dengan mengatakan ngapain bang? lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Fatih Yusron Maulana bisakah truk itu masuk? kemudian Saksi Fatih Yusron Maulana menjawab truk yang mana bang? dan Terdakwa menjawab itu tuh truk yang kepalanya orange badannya putih sambil menunjuk kearah gerbang pemeriksaan pelabuhan Bakauheni kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana untuk diantarkan ke gerbang pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan anterin saya ke gerbang itu, nanti saya bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana mengantarkan Terdakwa ke arah gerbang pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni namun ketika baru sampai di pintu gerbang keluar Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa meminta Saksi Syauki Al-Ghifari dan Saksi Fatih Yusron Maulana untuk turun dan menunggu di pintu keluar tersebut dengan berkata kamu berdua tunggu disini dulu kemudian Saksi Syauki Al-Ghifari menjawab enggaklah bang saya ikut dan dijawab oleh Terdakwa yaudah tetapi Saksi Fatih Yusron Maulana turun dan menunggu di pintu keluar tersebut; Bahwa setelah Saksi Fatih Yusron Maulana turun dari motor, selanjutnya Saksi Syauki Al-Ghifari ikut bersama Terdakwa dan diantarkan sampai Mess ASDP, setibanya di Mess ASDP

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bisa tah mobil saya masuk, banyak securityâ, saksi Syauki Al-GhifariÂ menjawab gak tau bang kemudian terdakwa berkata saya pinjam dulu motornya untuk nemuin truk, nanti kamu tunggu di gerbang jalur sini sambil menunjuk ke arah jalur eksekutif, dan sebelum Terdakwa pergi, Saksi Syauki Al-Ghifari menanyakan gak nipu kan bang dan dijawab oleh Terdakwa gaklah, orang baik-baik saya ini. kemudian setelah menunggu selama 20 (dua puluh) menit, Terdakwa tidak kembali lagi dan Saksi Syauki Al-Ghifari menjemput Saksi Fatih Yusron Maulana dengan berjalan kaki lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor KSKP Bakauheni; Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Desa Ruang Tengah dan menemui Saksi Robiansyag Bin Suparman untuk meminta tolong diantarkan ke daerah Jabung untuk menjual motor tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Syauki Al-Ghifari mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBIANSYAH Bin SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai partner kerja jual beli sepeda motor tanpa dokumen namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan keterangan yang dibuat di kantor polisi KSKP Bakauheni;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB saat saksi sedang di Jabung, Lampung Timur, saksi menghubungi Sdr. Ipin (DPO) untuk meminta tolong dicarikan orang yang meu menerima gadai sepeda motor kemudian Sdr. Ipin (DPO) mempertemukan saksi dengan saksi Diega Aritonang di rumah Sdr. Ipin (DPO), kemudian saksi diajak oleh saksi Diega Aritonang berangkat menuju ke Umbul Jeruk Candipuro untuk bertemu dengan saksi Wayan Sarte yang ingin menerima gadai kemudian saksi bersama Saksi Diega

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang menunjukan video sepeda motor Satria FU yang akan digadai tersebut, setelah melihat video tersebut Saksi Wayan Sarte berminat dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Diega Aritonang kemudian saksi dan Saksi Diega Aritonang pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan saksi dan Saksi Diega Aritonang berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari lalu saksi dan Saksi Diega Aritonang berhenti dan menanyakan "mana motor satria yang mau digadai?" dan dijawab oleh Terdakwa "gak jadi, itu motor abang saya" kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi dan Saksi Diega Aritonang untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya saksi dan Saksi Diega Aritonang mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Ipin (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Saksi Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Saksi Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada saksi Diega Aritonang "ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". setelah itu saksi dan Saksi Diega Aritonang pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadai;

- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa saksi menerangkan telah membantu Saksi Sepriadi Setiawan untuk menjual motor hasil kejahatan sebanyak 4(empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dari Sdr. Ipin (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr. Ipin (DPO) untuk membantu saksi Robiansyah Bin Suparman mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria kemudian saksi menjemput saksi Robiansyah Bin Suparman di rumah Sdr. Ipin (DPO) dan mengantarkannya ke rumah Saksi Wayan Sarte di daerah Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saksi Wayan Sarte, saksi dan saksi Robiansyah menunjukkan video sepeda motor Suzuki Satria yang ingin digadai kemudian saksi Wayan Sarte berminat dengan motor tersebut dan memberikan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi dan Saksi Robiansyah pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan saksi dan Saksi Robiansyah berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari lalu saksi dan Saksi Robiansyah berhenti dan menanyakan "mana motor satria yang mau digadai?" dan dijawab oleh Terdakwa "gak jadi, itu motor abang saya" kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi dan Saksi Robiansyah untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya saksi dan Saksi Robiansyah mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Ipin (DPO).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Saksi untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Saksi Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada saksi "ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". setelah itu saksi dan Saksi Robiansyah pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadaikan;

- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Diega Aritonang dan menawarkan saksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi menjawab mau menerima gadaian sepeda motor tersebut namun saksi ingin melihat keadaan sepeda motornya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan di hari yang sama sekira jam 19.00 WIB, saksi Diega Aritonang datang ke rumah saksi bersama temannya, yakni saksi Robiansyah untuk menjelaskan kondisi sepeda motor Suzuki Satria FU yang ingin digadaikan dan menunjukkan video sepeda motor tersebut. Setelah melihat video rekaman motor, saksi setuju untuk menerima gadai sepeda motornya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Diega Aritonang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi memberikan uang, saksi Diega Aritonang dan saksi Robiansyah pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan sekira jam 24.00 WIB saksi Diega Aritonang dan saksi Robiansyah datang lagi ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menawarkan sepeda motor tersebut karena sepeda motor Suzuki Satria FU nya tidak ada, lalu saksi menerima motor tersebut sebagai ganti sepeda motor Suzuki Satria FU.
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. SYAUKI AL-GHIFARI Bin M. SAHIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di area taman mess ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada saat saksi sedang bersama dengan saksi Fatih Yusron Maulana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di area taman mess ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 berboncengan dengan saksi Fatih Yusron Maulana di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba datang terdakwa yang tidak saksi kenal, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan mendekat dan saksi menyapa dengan sapaan "mau ngapain bang?", kemudian terdakwa menjawab "bisakah truk itu masuk?" kemudian saksi bertanya "truk yang mana bang?", terdakwa sambil menunjuk kearah gerbang pemeriksaan dan menjawab "itu tuh truk yang kepalanya orange badannya putih", kemudian terdakwa menghampiri dan meminta tolong anterin, kemudian mengucap "anterin saya ke gerbang itu, nanti saya bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi bersama saksi Fatih Yusron Maulana mengantarkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, sesampainya dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni terdakwa meminta saksi dan saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M.Said turun dari motor dan menunggu dengan berkata “kamu berdua tunggu sini” kemudian saksi menjawab “enggaklah bang saya ikut” lalu dijawab oleh terdakwa “yaudah”, tetapi saksi Fatih Yusron Maulana turun dan menunggu dipintu keluar tersebut, kemudian saksi tetap ikut bersama dengan terdakwa dan diantarkan ke mess ASDP, setibanya di Mess ASDP terdakwa berbicara “bisa tah mobil saya masuk, banyak security”, saksi menjawab “gak tau bang” kemudian terdakwa berbicara “saya pinjam dulu motornya untuk nemun truk, nanti kamu tunggu digerbang jalur sini” sambil menunjuk ke arah jalur eksekutif, sebelum terdakwa pergi saksi menanyakan “gak nipu kan bang?” kemudian terdakwa menjawab “gak lah, orang baik-baik saya ini”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit saksi menunggu, terdakwa tidak kembali, kemudian saksi menjemput saksi Fatih Yusron Maulana ke arah pintu keluar Pelabuhan Bakauheni dengan berjalan kaki, kemudian saksi bersama saksi Fatih Yusron Maulana melaporkan kejadian tersebut ke kantor KSKP Bakauheni;

- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 yang telah dibawa kabur oleh terdakwa jika dirupiahkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.40 WIB, terdakwa pergi ke daerah sekitar Mess Taman ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, ketika sampai di Mess Taman ASDP terdakwa melihat saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 kemudian terdakwa menghampiri sambil berkata “yuk anter saya ke pelabuhan, mau ngurus mobil nanti saya kasih duit lima puluh ribu” setelah itu saksi M. Syauki Al-Ghifari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Fatih Yusron Maulana mau mengantarkan terdakwa ke pelabuhan Bakauheni dengan terdakwa yang mengendarai motornya;

- Bahwa terdakwa menerangkan, sesampainya dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni terdakwa menurunkan saksi Fatih Yusron Maulana lalu terdakwa kembali ke taman mess ASDP Bakauheni untuk menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan menjanjikan akan menjemput kembali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Jabung, Lampung Timur namun ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Robiansyah dan saksi Diega Aritonang lalu saksi Robiansyah bertanya kepada terdakwa "mana motor satria yang mau digadai?" dan dijawab oleh Terdakwa "gak jadi, itu motor abang saya" kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Robiansyah dan Saksi Diega Aritonang untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang terdakwa bawa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Robiansyah dan Saksi Diega Aritonang ke rumah Sdr. Ipin (DPO) di daerah Jabung, Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Saksi Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Saksi Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada saksi Diega Aritonang "ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)";
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa memberikan upah kepada saksi Robiansyah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan kejahatan dengan modus yang sama sebanyak 5 (lima) kali, yakni yang pertama sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam pada sekitar bulan Maret 2023 di Desa Muara Bakau, kedua sepeda motor Honda Beat New warna hitam sekitar bulan Maret 2023 di Desa Way Apus, ketiga sepeda motor Honda Beat sekitar bulan Maret 2023 di Desa Kampung Baru, keempat sepeda motor Honda Vario pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam Pelabuhan Bakauheni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kelima Honda Beat milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi pada 20 Juni 2023 di sekitar taman mess ASDP Bakauheni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;

1. 1 (satu) potong baju warna merah;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana, terdakwa meyakinkan akan menjemputnya kembali;
- Bahwa ketika terdakwa ingin membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MH1JF218CK000931, saksi M. Syauki Al-Ghifari bertanya "gak nipu kan bang?" kemudian terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dengan mengatakan "gaklah, orang baik-baik saya ini";
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari agar dapat membawa sepeda motornya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MH1JF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi yang dibawa oleh terdakwa ditawarkan untuk dijual oleh saksi Robiansyah Bin Suparman kepada Sdr. Ipin (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MH1JF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi ditawarkan lagi oleh Sdr. Ipin (DPO) kepada saksi Diega Aritonang kemudian saksi Diega Aritonang membayar motor tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila motor tersebut berhasil terjual, saksi Diega Aritonang akan membayar kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan membagi hasil keuntungan penjualan sepeda motor sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Diega Aritonang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ipin (DPO);

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi kemudian dibawa oleh saksi Diega Aritonang dan saksi Robiansyah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”
4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjukkan bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan untuk meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi, yakni dengan cara: bahwa pada saat terdakwa menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana, terdakwa meyakinkan akan menjemputnya kembali, dan juga pada saat terdakwa ingin membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931, saksi M. Syauki Al-Ghifari bertanya “gak nipu kan bang?” kemudian terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dengan mengatakan “gaklah, orang baik-baik saya ini”, selain itu terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari agar dapat membawa sepeda motornya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

. Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana seolah dirinya sedang mengurus truknya yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni kemudian dengan alasan tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana untuk



dapat diantarkan ke pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan iming-iming uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa agar terdakwa dapat menguasai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari, ketika terdakwa ingin membawa sepeda motor tersebut, saksi M. Syauki Al-Ghifari sempat bertanya “gak nipu kan bang?” kemudian terdakwa meyakinkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dengan mengatakan “gaklah, orang baik-baik saya ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah ada pihak yang dibujuk atau dibujuk untuk menyerahkan sesuatu, dalam hal ini terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan untuk membujuk saksi M. Syauki Al-Ghifari agar saksi M. Syauki Al-Ghifari dapat menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 miliknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsure menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Diega Aritonang Anak Dari Dippu Aritonang, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara . lain atas nama Diega Aritonang Anak Dari Dippu Aritonang, dkk.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna merah;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Diega Aritonang Anak Dari Dippu Aritonang, dkk.
 - 1 (satu) potong baju warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AISYAH, SH.MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20